



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten pemekaran, maka pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Keputusan Presiden 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah 2001 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan ;
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999;

3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
6. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah, selanjutnya di singkat dengan sebutan BKKBD adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan atas usul Sekretaris Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah unsur teknis penunjang pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan daerah, pengkajian dan penelitian pengembangan kependudukan, catatan sipil dan Keluarga berencana daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengumpulan data dan penataan sistem kependudukan, catatan sipil dan Keluarga Berencana Daerah;
- c. Pelaksanaan persiapan dan perumusan penyusunan pedoman kebijaksanaan pelayanan Pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk serta pencatatan kedatangan dan kepindahan penduduk;
- d. Pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara dan WNA;
- e. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS) dan Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) serta Kartu Keluarga;
- f. Penerbitan akte kelahiran, akte perkawinan, perceraian dan akte kematian, akte pengakuan dan pengesahan anak;
- g. Penyelenggaraan penyuluhan kependudukan dan catatan sipil;
- h. Pembinaan masyarakat dan penyuluhan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
- i. Pembinaan Keluarga sejahtera dan pengembangan program kelembagaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga;
- j. Penyelenggaraan dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan kabupaten Nunukan ;
- k. Melaksanakan pembinaan ketata usahaan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan dan Pendataan;
- d. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
- f. Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. Membantu Bupati di bidang tugasnya;
 - b. Memimpin, merencanakan dan mengawasi semua kegiatan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, surat-menyurat dan kearsipan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program, serta evaluasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan administrasi perlengkapan, surat-menyurat, kerumah-tanggaan, ketatalaksanaan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Badan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan perawatan, kepegawaian, kehumasan serta kepastakaan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana dan program Badan, Pengumpulan dan Penyajian data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan .

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Pendataan

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan dan Pendataan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan/program kebijakan kependudukan dan program Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan, pengumpulan dan pengolahan data Kependudukan peserta Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan, menyelenggarakan pelayanan informasi, penyuluhan bidang kependudukan dan Keluarga Berencana dan pengolahan pelaporan tugas.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan Dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program, serta kerjasama bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembinaan kependudukan, catatan sipil dan pembinaan Keluarga Berencana;
- c. Penyusunan Perencanaan strategik bidang Kependudukan, catatan sipil dan pembuatan Lakip Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- d. Persiapan bahan kebijakan pembinaan Kependudukan,catatan sipil dan Keluarga Berencana;
- e. Penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data statistik Kependudukan dan pengembangan keluarga sejahtera;
- f. Penginformasian dan penyusunan pelaporan kegiatan operasional.

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan dan Pendataan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data Statistik;
 - c. Sub Bidang Informasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, penyusunan pedoman ketentuan-ketentuan, Peraturan Daerah yang menyangkut kebijakan penataan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten, mengadakan penganalisaan program kerja dan penganalisaan pengembangan kependudukan.
- (2) Sub Bidang Pengolahan Data Statistik mempunyai tugas mengadakan pengkoordinasian dan mengadakan pengumpulan data dan pengolahan data perkembangan penduduk dan melakukan kerjasama dengan instansi-instansi/ lembaga-lembaga yang terkait dalam penyusunan data statistik kependudukan.
- (3) Sub Bidang Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan informasi/kehumasan, penyuluhan program dan pembuatan pelaporan kegiatan Pembinaan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan.

Bagian Keempat

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 16

- (1) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembinaan Kependudukan dan pelayanan Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Nunukan.
- (2) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kependudukan dan pedoman pencatatan sipil;
- b. Pengkoordinasian pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil;
- c. Pengkoordinasian penyelesaian masalah kepadatan penduduk daerah;
- d. Pelaksana pembuatan dan penerbitan Blangko-Blangko, formulir, surat akte, KTP dan surat berharga yang ada kaitannya dengan Kependudukan;
- e. Pelaksana dan koordinator masalah perpindahan penduduk dari dan ke daerah lain;
- f. Pelaksana operasional ketertiban kependudukan;
- g. Pelaksana pendaftaran WNA yang datang dan pergi serta yang tinggal untuk menjadi penduduk Kabupaten Nunukan.

Pasal 18

- (1) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - c. Sub Bidang Mutasi Penduduk.
- (2) Sub Bidang–Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan pemeriksaan, penelitian berkas pendaftaran pengolahan data, pemberian nomor induk kependudukan, penerbitan kartu keluarga dan penerbitan kartu tanda penduduk.
- (2) Sub Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pengolahan data penerbitan dan pemberian surat keterangan, akta kelahiran, akta perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.
- (3) Sub Bidang Mutasi Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan menghimpun data perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, melakukan operasi/ razia penertiban penduduk tanpa surat keterangan.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana

Pasal 20

- (1) Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan pedoman Pembinaan Keluarga Berencana dan mengkoordinasikan program-program kerja penyuluhan dan perlindungan peserta Keluarga Berencana dengan unsur-unsur instansi yang terkait.
- (2) Bidang Pembinaan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Persiapan bahan penyusunan pembuatan program pembinaan Keluarga Berencana;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan penyusunan pedoman pembinaan Keluarga Berencana;
- c. Pengkoordinasian Pembinaan kesejahteraan keluarga;
- d. Pengkoordinasian Pengawasan pengedaran dan penggunaan alat-alat kontrasepsi.

Pasal 22

- (1) Bidang Pembinaan Keluarga Berencana terdiri dari atas :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan perlindungan Jaminan peserta KB;
 - c. Sub Bidang pengawasan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
- (2) Sub Bidang-sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis umum dan menyelenggarakan penyuluhan serta pemberdayaan kelompok peserta Keluarga Berencana aktif mengembangkan ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas lingkungan keluarga.

- (2) Sub Bidang Pengendalian dan perlindungan Jaminan peserta Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi, program perlindungan hak-hak reproduksi, pengendalian program jaminan dan pelayanan kesehatan reproduksi.
- (3) Sub Bidang Pengawasan Pengedaran dan pemakaian alat kontrasepsi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan pengawasan terhadap Peredaran/perdagangan dan pemakaian atau penggunaan alat-alat kontrasepsi .

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Badan/LTD secara berjenjang.
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan arahan dan bimbingan bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 25

- a. Kepala Badan adalah jabatan Eselon IIb;
- b. Sekretaris Badan adalah jabatan Eselon IIIa;
- c. Kepala Bidang adalah Jabatan eselon IIIa;
- d. Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IVa;
- e. Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IVa.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan dalam jabatannya oleh Bupati.

- (2) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan dalam jabatannya oleh Bupati.
- (3) Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Bupati.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan terdahulu sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 28 Januari 2003


BUPATI NUNUKAN,

ttd.

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 28 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN,**



Drs. H. BUDIMAN ARIFIN

No.	NAMA/NIP	JABATAN	PARAF	TGL
1.	Drs. Thoyib Budiharyadi NIP. 550 012 734	Kabag Organisasi	<i>fi</i>	10 02 03
2.	Abidin Tajang, SH NIP. 050 057 919	Kabag Hukum	<i>fi</i>	10 02 03
3.	Drs. H. A. Azis M. NIP. 550 012 269	Asisten Administrasi	<i>DL</i>	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003 NOMOR 18
SERI D NOMOR 06.